



PEMERINTAH KOTA MAGELANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Magelang 56101
Telp. (0293) 363695 (5 lines) Fax. (0293) 364910 Telex. 322716 kod. mgl IA
www.magelangkota.go.id

Magelang, 30 Juni 2025

Nomor : 100.3/ 359 /112
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : **Hasil analisis dan
evaluasi Peraturan Wali
Kota Magelang Tahun
2025**

- Yth.
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset & Inovasi Daerah;
 2. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang;
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang;
 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang;
 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang;
 7. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Magelang;
 8. Kepala Bagian Kesra Setda Kota Magelang;

di -

M A G E L A N G

Bahwa Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi daerah Kepala daerah beserta wakil kepala daerah dalam menyusun program unggulan dan program prioritas. Program unggulan dan program prioritas yang tertuang dalam RPJMD, maka telah dilakukannya Analisis Evaluasi Produk Hukum Daerah Kota Magelang tentang:

1. Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Jemput Sakit Antar Sehat Di Kota Magelang
2. Peraturan Walikota Magelang Nomor 54 Tahun 2022 tentang Program Magelang Agamis;
3. Peraturan Walikota Magelang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Melalui Program Magelang Kelurahan Entrepreneurship Center; dan
4. Peraturan Walikota Magelang Nomor 61 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Magelang Cantik

Terhadap Peraturan Wali Kota tersebut maka kami sampaikan bahwa Peraturan Wali Kota tersebut perlu dilakukan analisis dan evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui kedayagunaan dan kehasilgunaan dari peraturan yang menjadi objek analisis dan evaluasi sebagaimana berikut terlampir:

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Jemput Sakit Antar Sehat Di Kota Magelang					
	Materi Muatan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Jemput Sakit Antar Sehat Di Kota Magelang	Disharmoni pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	- Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perwal ini disharmonis terhadap ketentuan umum Pasal 1 angka 6 dan angka 9 Perwal, dalam hal tanggung jawab UPT PSC 119. - Bahwa jenis Layanan Non Gawat darurat Medik pra Rumah Sakit, yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Perwal ini tidak termasuk dalam tujuan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Permenkes, namun jenis layanan yang dimaksud dalam Perwal ini menggunakan kode akses Call Center 119	Perwal ini perlu diubah dalam hal jenis layanan non kegawat daruratan sebagai bagian dari SPGDT, atau dapat dicabut keseluruhan karena Kota Magelang sudah memiliki Perwal No 58 tahun 2017 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu di Kota Magelang

					yang merupakan kode akses untuk Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Sehingga jenis layanan dalam Perwal ini perlu diubah. • Bahwa tujuan SPGDT berdasar Permenkes No.19 Tahun 2016 adalah untuk lingkup kegawatdaruratan saja, sehingga ketentuan Pasal 6 Perwal ini perlu diubah, karena juga mengatur layanan non kegawatdaruratan sebagai bagian dalam SPGDT.	
	BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Umum Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Magelang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang	Kejelasan rumusan			Perlu ditambahkan definisi, batasan pengertian Jemput Sakit Antar Sehat, bahwa judul Peraturan Walikota ini mengatur “tentang Penyelenggaraan Layanan Jemput Sakit Antar Sehat Di Kota Magelang”. Tetapi dalam ketentuan umum Peraturan Walikota ini belum disebutkan apa yang dimaksud dengan	diubah

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Magelang. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Daerah. 6. Unit Pelaksana Teknis Public Safety Center 119 yang selanjutnya disingkat UPT PSC 119 adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kegawatdaruratan medik pra Rumah Sakit. 7. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan Korban / Pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat. 8. Kegawatdaruratan Medis adalah kondisi seseorang yang dapat mengancam jiwa dan berpotensi				Jemput Sakit Antar Sehat di Kota Magelang. Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 9 Perwal ini disebutkan <i>Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu / Public Safety Center yang selanjutnya disingkat PCS</i>. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Permenkes No.19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, disebutkan <i>Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/Public Safety Center yang selanjutnya disebut PSC</i>. Bahwa terdapat perbedaan penginykatan <i>Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu / Public Safety Center</i> antra kedua Peraturan Perundang-undangan tersebut sehingga perlu disesuaikan terhadap ketentuan dalam Permenkes.	
--	--	--	--	--	--

	menimbulkan kecacatan dan atau kematian bila tidak segera ditangani. 9. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu / Public Safety Center yang selanjutnya disingkat PCS adalah pusat pelayanan kesehatan terpadu yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis yang berada yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat. 10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat. 11. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. 12. Pelayanan Kesehatan Komprehensif adalah Pelayanan kesehatan komprehensif adalah upaya					
--	--	--	--	--	--	--

	melakukan perawatan medis secara menyeluruh, menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik pasien dengan memperhatikan kompetensi dan keterampilan yang dimiliki dokter serta menyesuaikan dengan fasilitas kesehatan yang tersedia.					
	Pasal 2 (1) Pelayanan JSAS dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan kesehatan pra Rumah Sakit dan pelayanan transportasi menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan. (2) Pelayanan JSAS bertujuan untuk: a. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pra Rumah Sakit; b. mencegah kecacatan dan kematian akibat kegawatdaruratan medis; c. memfasilitasi transportasi menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan; d. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah daerah terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan; dan	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Penggunaan kata, istilah	Perlu ditambahkan definisi, batasan pengertian JSAS, yang dimaksud dalam Pasal 2 Perwal ini. Bahwa tujuan Pelayanan JSAS yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Perwal ini, juga memiliki tujuan yang sama dengan Maksud, Tujuan, dan Penyelenggaraan SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu) yang diatur dalam Peraturan Walikota Magelang No. 58 TAHUN 2017 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Di Kota Magelang.	Ditambahkan definisi JSAS

	e. memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dan Petugas Kesehatan dalam memberikan pelayanan.					
	Pasal 5 (1) Layanan Kegawatdaruratan Medik pra Rumah Sakit. (2) Layanan Non Gawat darurat Medik pra Rumah Sakit.	Disharmoni pengaturan Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Kewajiban Aspek Sumber Daya Manusia	Mengatur kewajiban yang berbeda Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan	Ketentuan Pasal 5 Perwal ini mengatur jenis layanan JSAS, <i>Layanan Kegawatdaruratan Medik pra Rumah Sakit dan Layanan Non Gawat darurat Medik pra Rumah Sakit.</i> Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perwal ini menyebutkan: <i>Pemberi layanan JSAS ini Tim dari UPT PSC 119</i> Bahwa ketentuan umum Pasal 1 angka 6 Perwal ini menyebutkan: <i>Unit Pelaksana Teknis Public Safety Center 119 yang selanjutnya disingkat UPT PSC 119 adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggaraan pelayanan kegawatdaruratan medik pra Rumah Sakit.</i>	Jenis layanan dalam Perwal ini perlu diubah, karena menggunakan call center 119, yang merupakan call center kegawatdaruratan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Permenkes No 19 tahun 2016 tantang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu

Bahwa Ketentuan umum Pasal 1 angka 9 Perwal ini mendefinisikan *Public Safety Center* sebagai pusat pelayanan kesehatan terpadu yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang **berhubungan dengan kegawatdaruratan** medis yang berada yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat

Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perwal ini **disharmonis** terhadap ketentuan umum Pasal 1 angka 6 dan angka 9 Perwal, dalam hal tanggung jawab UPT PSC 119.

Bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 3 Permenkes No 19 tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, disebutkan kode akses telekomunikasi 119

merupakan basis *Call Center* dari Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT sebagai suatu mekanisme pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat yang terintegrasi.

Bahwa berdasarakan ketentuan Pasal 2 Permenkes No 19 tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, tujuan SPGDT adalah untuk:

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan; dan
- b. mempercepat waktu penanganan (respon time) Korban/Pasien Gawat Darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan.

Bahwa jenis Layanan Non Gawat darurat Medik pra Rumah Sakit, yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Perwal ini tidak termasuk dalam tujuan Sistem Penanggulangan

					Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Permenkes, namun jenis layanan yang dimaksud dalam Perwal ini menggunakan kode akses <i>Call Center</i> 119 yang merupakan kode akses untuk Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Sehingga jenis layanan dalam Perwal ini perlu diubah	
	Pasal 6 (1) Layanan Kegawatdaruratan Medik pra Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) merupakan bagian dari SPGDT. (2) Layanan Non Gawat Darurat Medik pra Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) merupakan layanan pengembangan dari SPGDT, meliputi: a. Layanan Jemput Sakit; b. Layanan Antar Sehat; c. Layanan Homecare; dan d. Layanan Siamor.	Disharmoni pengaturan	Kewajiban	Mengatur kewajiban yang berbeda	Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perwal ini bertentangan dengan tujuan SPGDT sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Permenkes No 19 tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, yang menyebutkan tujuan SPGDT adalah untuk: a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan; dan b. mempercepat waktu penanganan (respon time) Korban/Pasien Gawat Darurat dan	diubah

					menurunkan angka kematian serta kecacatan. Bahwa tujuan SPGDT berdasar Permenkes No.19 Tahun 2016 adalah untuk lingkup kegawatdaruratan saja, sehingga ketentuan Pasal 6 Perwal ini perlu diubah	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Peraturan Walikota Magelang Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Magelang Agamis					
	Materi Muatan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Peraturan Walikota Magelang Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Magelang Agamis				1. Peraturan Walikota ini mengalami potensi disharmoni pengaturan dengan peraturan perundang-perundang-undangan. Potensi disharmoni tersebut terdapat pada ketentuan: a. kriteria kampung religi yang memperoleh penghargaan. (Pasal 8 ayat (4)). Kriteria kampung religi meliputi aspek: - toleransi; - komitmen kebangsaan; - pengendalian dan pencegahan konflik; dan - akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Sedangkan berdasarkan	Berdasarkan hal tersebut maka terhadap Peraturan Walikota Magelang No 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Magelang Agamis jika sudah tidak implementatif dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan daerah maka kami rekomendasikan untuk dicabut.

lampiran Perpres No 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, disebutkan indikator moderasi beragama, meliputi:

- Komitmen Kebangsaan;
- Toleransi
- Anti kekerasan;
- Penerimaan terhadap tradisi.

b. Pemberdayaan rumah peribadatan dapat berupa: pemanfaatan dan pengelolaan rumah peribadatan tidak hanya sebagai tempat ritual keagamaan, namun juga dapat dimanfaatkan sebagai wahana berinteraksi sosial, pusat pemberdayaan dan persatuan umat dalam upaya meningkatkan keimanan, ketakwaan, kecerdasan umat,

					kualitas hidup jasmani dan Rohani. Sedangkan dalam lampiran Perpres No 58 Tahun 2023 disebutkan bahwa pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran. Untuk pemanfaatan ruang publik dapat digunakan untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan peserta didik dan pemuda lintas budaya, lintas agama dan lintas suku bangsa. 2. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Peraturan Presiden ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan umat beragama dalam	
--	--	--	--	--	---	--

rangka penguatan Moderasi Beragama. Perpres ini mengamanatkan agar penyelenggaraan penguatan moderasi beragama dituangkan dalam dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga harapannya Pemerintah Daerah mempedomani Perpres ini dalam penyusunan program dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama.

3. Program Magelang Agamis merupakan program unggulan Walikota Magelang untuk mendukung pencapaian misi 1 yaitu Mewujudkan Masyarakat Yang Religius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq.

					Namun Misi Kota Magelang sudah mengalami perubahan sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2045. Misi: 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul; 2. Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif, Tangguh dan berdaya saing; 3. Meningkatkan ketahanan daerah dan lingkungan yang berkelanjutan; 4. Mewujudkan infrastruktur yang aktif dan	
--	--	--	--	--	---	--

					berwawasan lingkungan; 5. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik. 4. Program Magelang Agamis masih relevan dengan Perda Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026. Namun RPJMD ini hanya berlaku sampai dengan tahun 2026. Sehingga perlu untuk ditinjau kembali keberlakuan Perwal No 54 Tahun 2022. Peraturan Walikota Magelang Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Magelang Agamis, telah berusia 2 (dua) tahun. Bagaimana implementasi dari program ini, jika tidak implementatif maka lebih baik untuk dicabut.	
--	--	--	--	--	---	--

	Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026, Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan keagamaan guna mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beradab, toleran, berlandaskan iman dan takwa; b. bahwa dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama, perlu adanya pengaturan mengenai pedoman kehidupan bermasyarakat yang mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam kehidupan beragama, pemberdayaan rumah ibadah, serta apresiasi bagi pembina keagamaan; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota;	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Menimbang	Peraturan Walikota ini disusun dalam rangka mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2021-2026. Sehingga perlu dipertimbangkan keberlakuan Perwal ini mengingat limitasi waktu Perwal ini akan berakhir	perlu dipertimbangkan keberlakuan Perwal ini mengingat limitasi waktu Perwal ini akan berakhir

	d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Magelang Agamais;					
	BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Umum Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Magelang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Magelang. 4. Program Magelang Agamais yang selanjutnya disebut Progamis adalah program Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beradab, toleran, berlandaskan iman dan takwa. 5. Masyarakat adalah perorangan, keluarga kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.				Masih relevan	tetap

	Pasal 2 (1) Pembentukan Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mewujudkan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya, beradab, toleran, berlandaskan iman dan takwa. (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk: a. menciptakan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya nilai ajaran agama dan norma sosial masyarakat sebagai pedoman hidup, baik bagi kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b. membentuk kepribadian masyarakat dengan cerminan akhlak mulia yang bersumber dari ajaran agama; c. optimalisasi peran dan fungsi tempat ibadah selain sebagai tempat ritual keagamaan, dapat juga dimanfaatkan sebagai wahana berinteraksi sosial, pusat pemberdayaan dan persatuan umat dalam upaya	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Perwal ini bertentangan dengan Perpres No 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, bahwa pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran.	diubah
--	---	-----------------------	----------------------	---	--	--------

	meningkatkan keimanan, ketakwaan, kecerdaan umat, kualitas hidup jasmani, dan rohani; d. memberikan penghargaan atau apresiasi kepada pembina keagamaan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.					
	Pasal 7 (1) Kampung yang telah membentuk kepengurusan Kampung Religi dapat ditetapkan menjadi Kampung Religi. (2) Pembentukan Kampung Religi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	Berdasarkan berita yang dikutip dari magelangkota.go.id dengan judul “Kuatkan Toleransi, Kota Magelang Gelar Kirab Budaya Religi 2024”. Sejak tahun 2021-2023 Pemerintah Daerah Kota Magelang telah mencanangkan 108 (seratus delapan) Kampung Religi yang tersebar di 17 (tujuh belas) kelurahan. Pasal 7 ayat (2) Perwal ini mengamanatkan agar pembentukan Kampung Religi ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Apakah telah terdapat Kampung Religi yang ditetapkan dengan	Perlu untuk ditinjau kembali

					Keputusan Walikota? Sebab dalam jdih kota magelang belum ditemukan Keputusan Walikota dimaksud.	
	Pasal 8 (1) Dalam rangka pembinaan terhadap Kampung Religi yang telah terbentuk, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan berdasarkan penilaian sesuai dengan kriteria tertentu. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk piagam, medali, uang pembinaan, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap 2 (dua) Kampung Religi per Kecamatan yang diusulkan oleh Camat. (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek: a. toleransi; b. komitmen kebangsaan; c. pengendalian dan pencegahan konflik; dan d. akomodatif terhadap	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pengaturan kriteria kampung religi dalam Perwal ini berpotensi disharmoni pengaturan dengan Perpres No 58 Tahun 2023 tentang Moderasi Beragama. Dalam lampiran Perpres No 58 Tahun 2023 tentang Moderasi Beragama disebutkan bahwa terdapat empat Indikator Moderasi beragama: • Komitmen Kebangsaan; • Toleransi; • Anti kekerasan • Penerimaan terhadap traidisi Menurut Pasal 8 Perwal ini Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada kampung religi yang memenuhi kriteria.	diubah

	kebudayaan lokal. (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun. (6) Penetapan pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (7) Ketentuan mengenai petunjuk teknis kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.				Kriteria tersebut meliputi aspek: a. Toleransi; b. Komitmen kebangsaan; c. Pengendalian dan pencegahan konflik; dan d. Akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Disamping itu penghargaan dilaksanakan setiap tahun dan pemberian penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Selanjutnya apakah sudah terdapat pemberian penghargaan, mengingat dalam Perwal ini disebutkan penghargaan dilaksanakan setiap tahun, Perwal ini berlaku pada tanggal 4 Oktober 2022, sehingga Program ini sudah berlangsung 2 (dua) tahun, apakah sudah terdapat pemberian penghargaan ?	
--	---	--	--	--	---	--

					Apakah Keputusan walikota sebagaimana dimaksud ayat (6) sudah disusun sebab dalam jdih Kota Magelang belum ditemukan Keputusan Walikota dimaksud.	
	Pasal 9 (1) Pemberdayaan rumah peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat berupa: a. rehabilitasi rumah peribadatan yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Daerah atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat; dan b. pemanfaatan dan pengelolaan rumah peribadatan tidak hanya sebagai tempat ritual keagamaan, namun juga dapat dimanfaatkan sebagai wahana berinteraksi sosial, pusat pemberdayaan dan persatuan umat dalam upaya meningkatkan keimanan, ketakwaan, kecerdasan umat, kualitas hidup jasmani dan rohani. (2) Dalam rangka pemberdayaan rumah peribadatan sebagaimana	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b Perwal ini berpotensi disharmoni dengan lampiran Perpres No 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, disebutkan bahwa pengelolaan rumah ibadat sebagai pusat syiar agama yang toleran. Sedangkan untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan peserta didik dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku agama dilakukan dengan pemanfaatan ruang publik.	diubah

	dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperlukan peran aktif pengurus rumah peribadatan dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan keagamaan. (3) Pemanfaatan dan pengelolaan rumah peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
	Pasal 10 (1) Magelang Rumah Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan tempat yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan dalam menjalin komunikasi, koordinasi, dan bertukar pikiran antarkelompok dan agama. (2) Magelang Rumah Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh Pemerintah Daerah. (3) Ketentuan mengenai pengelolaan dan operasional Magelang Rumah Bersama dilaksanakan sesuai	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek Kekosongan pengaturan	belum ada pengaturan	Apakah rumah bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perwal ini sudah dibentuk ? Peraturan Walikota ini tidak menyebutkan pendirian Rumah Bersama ini dengan Keputusan Walikota atau dengan bentuk apa	Ditambahkan pengaturan terkait dengan pendirian rumah bersama ditetapkan dengan Keputusan Walikota

	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
	BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN Pasal 12 (1) Pengawasan Progamis dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait. (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan aktif ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Progamis. (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dengan metode persuasif-edukatif melalui koordinasi, komunikasi, atau dialog dengan melibatkan Perangkat Daerah sampai pada tingkat Kelurahan, rukun warga, rukun tetangga, bersama dengan Kementerian Agama, pemuka agama, tokoh agama, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, perwakilan organisasi remaja/pemuda/pemudi, organisasi wanita, stakeholder, dan perwakilan masyarakat.	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, kata, istilah	Konsisten antar ketentuan	Pasal 12 ayat (1) Perwal ini menyebutkan bahwa Pengawasan Progamis dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait. Perangkat Daerah terkait yang dimaksud ini siapa, jika mengacu pada Lampiran Perda Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026, bahwa Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program Magelang Agamis ini adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. Pasal 12 Perwal ini juga mengatur peran serta masyarakat namun tidak disebutkan bentuk peran serta dimaksud. Perpres No 58 Tahun 2023 mengatur bahwa masyarakat dapat ikut serta dalam penguatan	Kami rekomendasikan agar - Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) ini diubah disesuaikan dengan langsung menyebutkan Perangkat Daerah yang dimaksud disesuaikan dengan SOTK Kota Magelang; - Ditambahkan bentuk peran serta masyarakat.

					Moderasi Beragama dalam bentuk sosialisasi, advokasi, pendampingan, dan/atau kegiatan lain	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Peraturan Walikota Magelang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Melalui Program Magelang Kelurahan <i>Entrepreneurship Center</i>					
	Materi Muatan	Dimensi	Variabel		Analisis	Rekomendasi
	Peraturan Walikota Magelang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Melalui Program Magelang Kelurahan <i>Entrepreneurship Center</i>				Bahwa dalam Pasal 2 Perpres No 2 Tahun 2022, disebutkan bahwa <i>Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang ditetapkan untuk periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.</i>	Dapat dicabut jika Program Magelang Keren sudah tidak efektif dan tidak menjadi prioritas.
	Pasal 3 Pengembangan Kewirausahaan di Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang mendukung pelaksanaan pengembangan Kewirausahaan nasional.				Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perwal ini, dapat dipahami bahwa Peraturan, pengembangan kewirausahaan yang diatur dalam Perwal ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pengembangan Keirausahaan Nasional, adapun Pengembangan Kewirausahaan Nasional diatur dalam Perpres No 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 -2024.	

					Bahwa dalam Pasal 2 Perpres No 2 Tahun 2022, disebutkan bahwa <i>Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang ditetapkan untuk periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.</i>	
	BAB IV KEMUDAHAN DAN INSENTIF Pasal 11 Dalam rangka Pengembangan Kewirausahaan melalui Program Magelang Keren, Pemerintah Daerah memberikan Kemudahan dan Insentif sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.				Bahwa dasar hukum dalam pengaturan pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kota Magelang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah, dan aturan pelaksana berupa Perwal yaitu: Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Peraturan Walikota Magelang Nomor 61 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Magelang Cantik					
	Materi Muatan	Dimensi	Variabel		Analisis	Rekomendasi
	Peraturan Walikota Magelang Nomor 61 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Magelang Cantik				1. Peraturan Walikota No 61 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Magelang Cantik disusun berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026. Limitasi waktu RPJMD akan berakhir pada tahun 2026, sehingga perlu untuk ditinjau kembali apakah program dimaksud masih relevan lagi setelah berakhirnya waktu RPJMD pada tahun 2026. 2. Peraturan Walikota Magelang Nomor 61 Tahun 2022 tentang	• Dalam rangka penyederhanaan regulasi perlu untuk ditinjau kembali terkait dengan kedayagunaan dan kehasilgunaan Peraturan Walikota Magelang Nomor 61 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Magelang Cantik. • Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan lain baik vertical maupun horizontal agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan.

					Pedoman Pelaksanaan Program Magelang Cantik berpotensi disharmoni pengaturan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. 3. Potensi disharmoni pengaturan tersebut terdapat pada ketentuan: • Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Pasal 7). Dimana dalam Perwal ini pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga hanya berfokus pada pengelolaan sampah organik, sedangkan dalam Perda No 10 Tahun 2013 disebutkan bahwa sampah sejenis sampah rumah tangga adalah	• Peraturan Walikota Magelang No 61 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Magelang Cantik jika sudah tidak implementatif dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan daerah maka kami rekomendasikan untuk dicabut.
--	--	--	--	--	---	---

sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari Kawasan permukiman Kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.

- Peran serta masyarakat (Pasal 14)

Pasal 63 Perda No 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa, Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi: a. menjaga kebersihan lingkungan; b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan c. pemberian saran, usul, pengaduan,

pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

4. Pemerintah Daerah Kota Magelang telah mengundang Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

- Dalam Perda ini disebutkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi :
 - a. Pengurangan sampah; dan
 - b. Penanganan sampah
- Pengurangan sampah meliputi:
 - a. Pembatasan timbulan sampah;
 - b. Pendaauran ulang sampah; dan/atau

c. Pemanfaatan kembali sampah.

- Penanganan sampah meliputi:
 - a. Pemilahan;
 - b. Pengumpulan;
 - c. Pengangkutan;
 - d. Pengolahan; dan
 - e. Pemrosesan akhir sampah.
- Menurut Perda ini setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

5. Disamping itu Pemerintah Daerah Kota Magelang telah memiliki Peraturan Walikota Magelang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Magelang.

Perwal ini telah memuat program kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

6. Pemerintah Daerah Kota Magelang juga telah menetapkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengurangan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pada Sekolah dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

7. Dengan diundangkannya

- Perda No 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
- Perwal Magelang No 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengurangan Sampah Sejenis

					Sampah Rumah Tangga Pada Sekolah dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang; dan • Perwal Kota Magelang No 30 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Magelang. perlu untuk ditinjau kembali terkait dengan keberadaan Peraturan Walikota No 61 Tahun 2022.	
	BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Umum Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Magelang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Perlu ditambahkan definisi, batasan pengertian masyarakat dan badan usaha. Definisi badan usaha dapat disesuaikan dengan UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	Ditambahkan definisi badan usaha

	sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Magelang. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 5. Program Magelang Cantik adalah program Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan, koordinasi, keterpaduan sinkronisasi, dan harmonisasi kegiatan peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui pengelolaan sampah secara komprehensif, pembudayaan pertanian perkotaan, serta kegiatan lain yang terkait. 6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. 8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan				Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.	
--	--	--	--	--	---	--

	komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan atau fasilitas lainnya. 9. Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. 10. Sampah Anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu lama, ini menyebabkan rusaknya lapisan tanah. 11. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dalam suatu agro ekosistem. 12. Pertanian Perkotaan yang selanjutnya disebut Urban Farming adalah merupakan kegiatan pertumbuhan, pengolahan dan distribusi pangan serta produk lainnya melalui budidaya tanaman					
--	---	--	--	--	--	--

	dan peternakan yang intensif di perkotaan dan daerah sekitarnya dan menggunakan kembali sumber daya alam dan limbah perkotaan untuk memperoleh keragaman hasil panen dan hewan ternak.					
	Pasal 4 (1) Pelaksanaan Program Magelang Cantik dengan kelompok sasaran meliputi: a. masyarakat; b. instansi pemerintah; c. badan usaha milik daerah; dan d. bada usaha swasta. (2) Kegiatan Program Magelang Cantik dilaksanakan dengan sasaran lokasi kegiatan di seluruh wilayah Daerah pada aset milik Pemerintah Daerah.	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Penggunaan kata, istilah	Pasal 4 ayat (1) kami rekomendasikan untuk diubah menjadi: a. Masyarakat; b. Instansi pemerintah; dan c. Badan usaha Definisi atau batasan pengertian masyarakat dan badan usaha ditambahkan pada ketentuan umum Pasal 1 Perwal ini. Definisi badan usaha dapat mengacu pada Pasal 1 angka 9 UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk	diubah

					badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.	
	Pasal 7 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan melalui: a. sosialisasi, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pengelolaan Sampah Organik oleh Dinas Lingkungan Hidup; b. pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan Sampah Organik oleh Dinas Lingkungan Hidup; c. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Sampah Organik oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan; dan d. fasilitasi pemasaran hasil produksi pengolahan sampah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berdasarkan PP No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah meliputi: a. pengurangan sampah; b. penanganan sampah. Pemerintah Daerah Kota Magelang telah mengundang Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Magelang, yang didalamnya mengatur kebijakan dan strategi	diubah

dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (4) PP No 81 Tahun 2012 tentang , disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:

- a. TPS 3R;
- b. Stasiun peralihan antara;
- c. TPA; dan/atau
- d. TPST

Berdasarkan Pasal 1 Perda No 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang Sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Sedangkan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari Kawasan permukiman, Kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khususm fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.

Sedangkan Pasal 7 Perwal ini hanya mengatur sampah organik.

lampiran Perwal No 30 Tahun 2019 menyebutkan terkait dengan pemanfaatan sampah anorganik.

Sehingga untuk pengaturan Pasal 7 Perwal ini kami rekomendasikan untuk disesuaikan dengan

PerwalikotaPeraturan walikota No 30 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan

					Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Magelang dan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengurangan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada Sekolah dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Pemerintah Daerah Kota Magelang juga telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengurangan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada Sekolah dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.	
	Pasal 8 (1) Optimalisasi pemanfaatan ruang melalui Urban Farming sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan melalui: a. sosialisasi pengembangan pekarangan pangan lestari oleh Dinas Pertanian dan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Sumber Daya Manusia	Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan	Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d selain oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Fasilitas pemasaran produk hasil kegiatan Urban Farming dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Kecil dan Mikro	Pasal 8 ayat (1) huruf d diubah ditambahkan Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Kecil dan Mikro. Kegiatan optimalisasi pemanfaatan ruang

	Pangan; b. fasilitasi penyediaan sarana Urban Farming oleh Dinas Pertanian dan Pangan; c. fasilitasi penyediaan air untuk kebutuhan Urban Farming; d. fasilitasi pemasaran produk hasil kegiatan Urban Farming oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. (2) Kegiatan fasilitasi penyediaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pihak lain.				(untuk penyebutannya disesuaikan dengan SOTK Kota Magelang). Pemerintah telah menetapkan Perpres No 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Strategi Strategi nasional percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pelaku Usaha Pangan dalam menyelenggarakan Penganekaragaman Pangan. Salah satu strategi nasional percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal adalah optimalisasi pemanfaatan	lahan pekarangan disesuaikan dengan strategi optimalisasi pemanfaatan lahan termasuk lahan pekarangan.
--	--	--	--	--	--	---

					lahan, termasuk lahan pekarangan. Sehingga dalam optimalisasi pemanfaatan ruang lahan pekarangan disesuaikan dengan Perpres No 81 Tahun 2024	
	Pasal 13 (1) Kegiatan Program Magelang Cantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 dapat direncanakan dan dianggarkan melalui: a. program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan b. mekanisme Program Pemberdayaan Masyarakat Sehat dan Bahagia. c. Penatausahaan dan pertanggungjawaban kegiatan Program Magelang Cantik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan		Pasal 13 ini hanya ada satu ayat jadi ayatnya dihilangkan saja. Disamping itu kegiatan Program Magelang Cantik ini dapat juga dianggarkan dari kerjasama dengan BUMN.	Pasal 13 ini hanya ada satu ayat jadi ayatnya dihilangkan saja. Disamping itu kegiatan Program Magelang Cantik ini dapat juga dianggarkan dari kerjasama dengan BUMN.
	BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 14 Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat berperan aktif dalam Program Magelang Cantik melalui kegiatan: a. menyediakan tempat sampah dan/	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau	Disamping itu Pasal 35 PP No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, mengatur peran serta masyarakat dapat berupa	Ketentuan peran serta dalam Pasal 14 Perwal disesuaikan dengan Perda Kota Magelang No 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan PP No 81 Tahun 2012 tentang

	atau sarana pemilahan sampah berupa ember tertutup; b. pemilahan sampah mulai dari tingkat keluarga atau setiap rumah dan menempatkan hasil pemilahan sampah pada tempat yang telah ditentukan; c. menyetorkan Sampah Anorganik layak jual ke bank sampah unit yang ada di wilayah masing-masing; d. menyediakan tempat dan mengolah Sampah Organik menjadi kompos, pakan maggot, dan/ atau pengolahan lainnya untuk mendukung pengembangan Urban Farming; dan e. melaksanakan Urban Farming.			lebih terhadap objek yang sama	• pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah • pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah juga diatur dalam Pasal 63 Perda No 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, yang menyebutkan bahwa Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi: a. menjaga kebersihan lingkungan; b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
--	--	--	--	---------------------------------------	--	---

					c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.	
	BAB V PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI Pasal 15 (1) Masyarakat yang melaksanakan kegiatan Program Magelang Cantik melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah secara rutin setiap bulan; (2) Lurah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Program Magelang Cantik kepada Camat secara rutin setiap bulan.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Kekosongan pengaturan	belum ada pengaturan	BAB V belum mengatur tentang pelaporan oleh Badan Usaha Swasta, apakah Badan Usaha Swasta harus melaporkan ke lurah atau camat. Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa masyarakat yang melaksanakan kegiatan Program Magelang Cantik melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada lurah. Dalam rangka mendorong keterlibatan RT dan RW maka pelaporan dilakukan oleh RT dan RW.	diubah.
	Pasal 17 (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Magelang Cantik dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait secara berjenjang dan berkala. (2) Masyarakat dapat berpartisipasi	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Kekosongan pengaturan	belum ada pengaturan	Pasal 17 ayat (2) Perwal mengatur bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan aktif ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan	Diubah

	dan berperan aktif ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Magelang Cantik.				Program Magelang Cantik, namun tidak disebutkan bentuk partisipasi dan peran aktif yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam rangka pengawasan	

Kesimpulan/ hasil analisis & evaluasi:

Bahwa hasil analisis dan evaluasi sebagaimana terinci dalam bentuk matrik sebagaimana terlampir, sebagai pedoman untuk diperhatikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi untuk melakukan pencabutan/ perubahan terhadap Peraturan Wali Kota tersebut dengan disesuaikan hasil analisis dan rekomendasi serta mengoordinasikan langkah lanjutan dimaksud dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang.

Demikian Rekomendasi ini untuk menjadi perhatian dan agar segera ditindaklanjuti.

An. WALI KOTA MAGELANG
SEKRETARIS DAERAH,



HAMZAH KHOLIFI, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19680530 199001 1 001